



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15058-15077

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

"Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan
Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis."

Kiki Candri^{1✉}, Sri Rahmany², Zul Hendri³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis

Email : kikicandri0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi PERDA Zakat No 3 tahun 2018 terhadap peningkatan pengelolaan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Bengkalis. Metodologi penelitian data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data primer yaitu langsung dari sumber aslinya seperti instansi dan perusahaan yang menjadi objek penelitian, dan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan questioner. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik non probability yaitu sampel jenuh atau total sampling yaitu bersifat sensus. Pada tahap analisis dilakukan uji kualitas data, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji regresi linear berganda, dan uji Hipotesis (uji T dan uji F). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PERDA Zakat di Kabupaten Bengkalis mencakup 5 aspek yaitu Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Bengkalis

Kata Kunci : *Zakat, Perda, Baznaz*

Abstract

This study aims to determine the form of implementation of PERDA Zakat No. 3 of 2018 towards improving the management of zakat funds collection in Bengkalis Regency. The data research methodology in this research is by collecting primary data, namely directly from the sources such as agencies and companies that are the object of research, and the data collection method is by distributing questionnaires. The sampling technique uses non-probability techniques, namely saturated samples or total sampling, which are census in nature. At the analysis stage, data quality tests, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, data normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression tests, and hypothesis tests (T-test and F-test) are carried out. The results of the study show that the PERDA of Zakat in Bengkalis Regency includes 5 aspects, namely Islamic Sharia, Trust, Benefits, Justice, Legal Certainty and Accountability have a significant effect on the management of zakat funds collection in Bengkalis Regency.

Keywords: *Zakat, Perda, Baznaz*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar Islam dan salah satu bagian dari ibadah yang dibutuhkan oleh umat Islam (Khamis et al. 2014). Dalam istilah fiqih, zakat berarti memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang untuk melakukannya (Al Syawkani, 2015).

Di Indonesia memberikan perhatian tersendiri terkait zakat. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Diterbitkannya UU tersebut tidak lepas karena negara memandang bahwasanya zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga merupakan wujud dari pengamalan sila terakhir pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia termasuk dalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan negara muslim. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat (Rosyida, 2012).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara

yang bertugas untuk mengurus masalah zakat nasional secara profesional dan melembaga, Dalam beberapa tahun terakhir, konsep zakat mengalami revolusi dan kini dianggap sebagai salah satu sumber penting pembangunan ekonomi Islam, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan finansial untuk membangun ekonomi masyarakat Muslim (Sharif et al, 2011).

BAZNAS diberi wewenang untuk menghimpun, mendistribusikan dan pendayagunaan dari dana zakat, namun dalam praktiknya pengelolaan zakat tidak berjalan sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

- 1) Kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya UU tentang zakat. Tugas Pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, harus ada ketegasan yang ditunjukkan kepada para *muzakki* agar terwujudnya pembangunan ekonomi bersama melalui Zakat. Pendekatan harus terus dilakukan oleh pemerintah berbarengan dengan penekanan akan pentingnya membayar zakat bagi seorang muslim. Sayangnya tidak ada sanksi yang dijelaskan bagi yang tidak membayar zakat, yang ada sanksi bagi lembaga pengelola yang menyalahi aturan. (Muhamad Afif Sholahudin:2014).
- 2) Sumber Daya Manusia dalam mengoptimalkan Zakat, Potensi zakat yang ada di Indonesia khususnya kabupaten Bengkalis sangat besar, karena mayoritas masyarakat di kabupaten Bengkalis muslim namun penghimpunan Zakat belum terkumpul secara optimal, hal ini dikarenakan pengelolaan zakat di Bengkalis hanya berfokus kepada pegawai negeri dan perusahaan yang berbentuk Zakat profesi/Zakat mal. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa BAZNAS tidak Amanah dalam menjalankan tugasnya dalam perekrutan SDM. sehingga akan berpengaruh terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik. (Muhamad Afif Sholahudin:2014)
- 3) Pendistribusian Zakat Di Kabupaten Bengkalis lebih banyak menerapkan pendistribusian berbentuk Zakat Konsumtif dibandingkan Zakat Produktif, Menurut Didin Hafidhuddin, Zakat konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan zakat produktif berupa pemberian modal usaha kepada golongan penerima zakat (mustahik). Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah berdasarkan Riwayat. Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. (Hafidhuddin, 2012).

Oleh sebab itu untuk mengurangi permasalahan dalam pengelolaan Zakat di BAZNAS maka dibutuhkan tata kelola yang baik, mengingat semakin massive dan kritis masyarakat dalam memandang suatu permasalahan, sebuah lembaga keuangan syariah dituntut untuk

menerapkan good corporate governance dalam arah gerak usahanya. Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.

Isu *Good Corporate Governance* (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan World Com. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG (Good Corporate Governance) adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia terus menggunakan prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi (Muhammad Sidqhon Prabowo:2018).

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam. Mathew and tlemsani dalam dogarawa menyebutkan Zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. (Nurul Huda Dkk:2015).

Tujuan dibentuknya perda tersebut untuk meningkatkan penerimaan zakat profesi dan zakat mal, meningkatkan kesadaran para PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis. Secara rutin membayar zakat profesi setiap tahunnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal secara rutin. Karena tanpa adanya perda zakat Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Dengan demikian melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Maka sebagian dari pada harta yang akan dapat disalurkan dengan lebih merata bagi masyarakat yang kurang mampu. dengan lahirnya Peraturan Bupati Bengkalis tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah bengkalis nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan

ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Namun selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2010). Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahiq dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2010). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. (Sartika, 2010). Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil Zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Mu'inan Rafi' 2011).

Dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat. Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donator (muzakki dan munfiq) disebabkan belum transparansinya

laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola amil kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu : merupakan kumpulan konsep, proposisi, definisi dan juga variabel yang mana keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya secara sistematis telah berhasil di generalisasikan, sehingga bisa menjelaskan dan juga memprediksi fenomena dan fakta tertentu. Serta menguji kesahihan data dalam metode statistik dan angka-angka. Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel–variabel penelitian yaitu *Perda Zakat Terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat* disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation* yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Syariat Islam	75	3.00	4.73	2.7405	.84352
Amanah	75	3.48	5.42	3.6391	1.03095
Kemanfaatan	75	3.10	4.32	3.3953	1.14794
Keadilan	75	2.74	5.38	4.0204	.67851
Kepastian Hukum	75	2.16	5.72	4.0591	.85344
Akuntabilitas	75	2.89	4.73	2.7769	.93125
Pengelolaan Zakat	75	3.66	5.42	3.6756	1.00911
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Primer Olahan, 2021

a. Pengelolaan Zakat (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3.66, nilai maksimum 5.42 dan nilai rata–rata (*mean*) sebesar 3.6756 dengan standar deviasi sebesar 1.00911. Nilai rata–rata dan standar deviasi Pengelolaan Penghimpunan

Zakat menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

b. Syariat Islam (X_1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3.00, nilai maksimum 4.73 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.7405 dengan standar deviasi sebesar 0.84352. Nilai rata-rata dan standar deviasi Syariat Islam menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

c. Amanah (X_2)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3.48, nilai maksimum 5.42 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.6391 dengan standar deviasi sebesar 1.03095. Nilai rata-rata dan standar deviasi Amanah menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

d. Kemanfaatan (X_3)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3.10, nilai maksimum 4.32 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.3953 dengan standar deviasi sebesar 1.14794. Nilai rata-rata dan standar deviasi Kemanfaatan menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

e. Keadilan (X_4)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 2.74, nilai maksimum 5.38 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.0204 dengan standar deviasi sebesar 1.14794. Nilai rata-rata dan standar deviasi Keadilan menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

f. Kepastian Hukum (X_5)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 2.16, nilai maksimum 5.72 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.0591 dengan standar deviasi sebesar 0.85344. Nilai rata-rata dan standar deviasi Kepastian Hukum menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

g. Akuntabilitas (X_6)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 2.89, nilai maksimum 4.73 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.7769 dengan standar deviasi sebesar 0.93125. Nilai rata-rata dan standar deviasi Kepastian Hukum

menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas penelitian digunakan untuk mengetahui apakah butir pernyataan tersebut dapat mengidentifikasi suatu variabel. Hasilnya dibandingkan dengan r tabel $df = N - k$ dengan tingkat kesalahan 5%. Setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian dikatakan valid jika r tabel $<$ r hitung. Berikut adalah tabel hasil pengujian Validitas instrumen penelitian.

b. Uji Reabilitas

Sebuah variabel dinyatakan reliabel menurut Sugiyono (2014) adalah ketika nilai Composite reliability dan cronbach's alpha bernilai lebih dari 0,6 sedangkan nilai yang ditunjukkan pada average variance extracted melebihi 0,5. Berikut ini disajikan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian pada Tabel 4.3 sebagai berikut ini :

Tabel

Hasil Pengujian Reliabilitaas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ketentuan	Keterangan
Pengelolaan dana Zakat	0,781	0,60	Reliabel
Syariat Islam	0,760	0,60	Reliabel
Amanah	0,677	0,60	Reliabel
Kemanfaatan	0,871	0,60	Reliabel
Keadilan	0,689	0,60	Reliabel
Kepastian Hukum	0,702	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,642	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer olahan, 2021

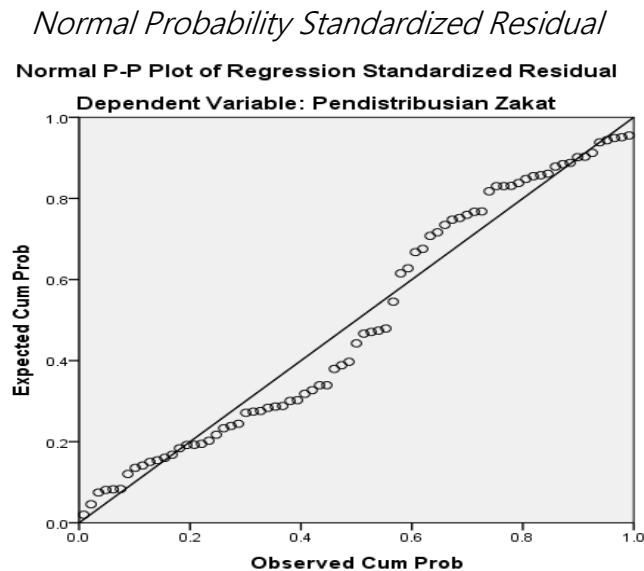
Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *normal probability*

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan normal *P-P Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar



Sumber: Data Primer olahan, 2021

Dari gambar Grafik dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal).Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Selain dengan pengujian grafik, normalitas data juga dilakukan dengan melakukan pengujian Kolmogorov–Smirnow, dimana jika signifikansi dibawah 0.05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal (Ghozali, 2013:164). Dan pengujian Kolmogorov–Smirnov dapat dilihat dari Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90792535
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.094

Kolmogorov-Smirnov Z	1.044
Asymp. Sig. (2-tailed)	.426
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: Data Primer olahan, 2021

Dan berdasarkan uji Kolmogorov smirnov pada Tabel diperoleh nilai signifikan $0,426 > 0,05$. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2013:105).

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari segala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat Tabel berikut:

Tabel

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.843	1.079		
Syariat Islam	.149	.140	.868	1.153
Amanah	.265	.111	.931	1.074
Kemanfaatan	.142	.112	.736	1.359
Keadilan	.072	.178	.833	1.201
Kepastian Hukum	.118	.137	.889	1.125
Akuntabilitas	.156	.122	.941	1.063

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

Sumber: Data Primer olahan, 2021

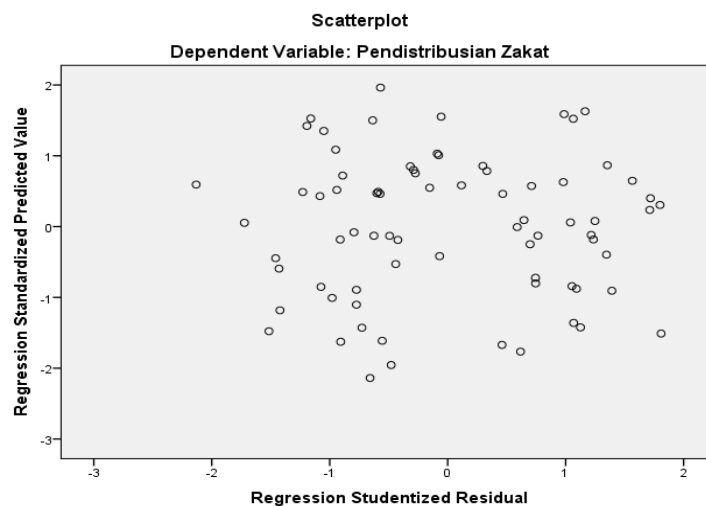
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa *VIF* untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga nilai *tolerance* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, meleber, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

Gambar dibawah ini menunjukkan gambar hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar Heterokedastisitas *Scatter Plot*



Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Dari gambar grafik Scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik angka tidak membentuk pola tertentu berupa garis. seperti titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu dan tidak teratur (bergelombang, meleber, kemudian menyempit), maka di indikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel Perda Zakat terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat. Analisis regresi sederhana dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini analisis regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana yaitu sama-sama

alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent) Analisis regresi linear berganda menggunakan rumus persamaan regresi yaitu:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e...$$

Dimana:

Y_1 = Pendistribusian Zakat

a = Konstanta Intersepsi

b = Koefisien regresi

X = Perda Zakat

Dari pengolahan data komputer program SPSS versi 21.0 *for windows*, maka analisis regresi berganda akan terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.843	1.079		3.563	.001
Syariat Islam	.149	.140	.124	3.062	.022
Amanah	.265	.111	.271	5.397	.001
Kemanfaatan	.142	.112	.162	2.743	.021
Keadilan	.072	.178	.048	2.943	.038
Kepastian Hukum	.118	.137	.100	2.865	.004
Akuntabilitas	.156	.122	.144	4.279	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Pengaruh Syariat Islam terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Syariat Islam (X_1). Diketahui t hitung (3,062) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,022) < 0,05. Artinya variabel Syariat Islam berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variable Syariat Islam pada pendistribusian Zakat di kabupaten Siak sebagian besar menyatakan setuju bahwa Syariat islam merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat terlaksana dengan baik.

Karena dengan adanya syariat islam pengelola zakat akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena mereka yakin zakat ini merupakan perintah Allah.. Karena zakat bagi orang islam adalah fardhu dan salah satu rukun Islam, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia adalah kafir, karena ia mengingkari perkara agama yang harus diketahui secara dharuri. Dan barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau membayarnya maka ia adalah orang islam yang bermaksiat, melakukan dosa besar yang termasuk salah satu dosa terbesar dan diancam Allah akan mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih.(M.Yunus:2016)

Pengaruh Amanah terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Amanah (X_2). Diketahui t hitung (5,397) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,001) < 0,05. Artinya variabel Amanah berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variable Amanah pada pengelolaan penghimpunan dana Zakat di kabupaten Bengkalis sebagian besar menyatakan setuju bahwa Amanah merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan pengelolaan penghimpunan dana Zakat terlaksana dengan baik.. Semakin amanah seseorang dalam menjalankan tugasnya maka potensi zakat yang besar pasti akan terlaksanakan (Ivan Muhamad Agung:2016)

Menurut Ibnu Katsir (2013) amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Semakin amanah seseorang dalam artian adanya sifat adil maka akan semakin baik pendistribusian zakat yang diberikan. amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan (Q.S. 32 : 72) yang tercakup di dalamnya khilafah ilahiyah (khalifat Allah, ibad Allah), khilafah takwiniyah (al-taklif al-syar'iah) dalam kaitannya dengan hablun min Allah dan hablumminan-nas. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya.

Pengaruh Kemanfaatan terhadap Pengelolaan penghimpunan dana Zakat

Kemanfaatan (X_3). Diketahui t hitung (2,743) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,021) < 0,05. Artinya variabel Kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan penghimpunan dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variabel Kemanfaatan pada pengelolaan penghimpunan dana Zakat di kabupaten Bengkalis sebagian besar menyatakan setuju bahwa Kemanfaatan merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan pengelolaan penghimpunan Zakat terlaksana dengan baik.

Karena semakin bermanfaat zakat yang dikelola dan disalurkan kepada mustahik maka akan semakin meningkat kan kepercayaan muzaki terhadap baznas. Istiarni (2014) menyatakan bahwa persepsi manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya, bahwa dengan menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut. (Yeni Triana,Dkk:2018)

Pengaruh Keadilan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Keadilan (X_4). Diketahui t hitung (2,943) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,038) < 0,05. Artinya variabel Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variabel Keadilan pada pengelolaan penghimpunan dana Zakat di kabupaten Bengkalis sebagian besar menyatakan setuju bahwa Keadilan merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan Pengelolaan penghimpunan dana Zakat terlaksana dengan baik.

Karena semakin adil pengelola zakat dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat maka akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat karena mereka yakin dengan zakat yang mereka berikan sudah tepat sasaran (Arsyad Abror:2016)

Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Kepastian Hukum (X_5). Diketahui t hitung (2,865) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,004) < 0,05. Artinya variabel Kepastian Hukum berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variabel Kepastian Hukum pada Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di kabupaten Bengkalis sebagian besar menyatakan setuju bahwa Kepastian Hukum merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan pengelolaan penghimpunan dana Zakat terlaksana dengan baik.

Karena dengan adanya kepastian hukum maka pengelola zakat akan lebih mudah untuk mendapatkan panduan terhadap tugas yang akan dilaksanakannya. sehingga masyarakat semakin percaya dengan kejelasan fungsi dari baznas tersebut. (Aditya Ahmad Fatoni,Dkk:2017)

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. (Fernando M. Manullang:2010). Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah yaitu undang-undang No.23 Tahun 2011, dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pengelolaan Zakat tertuang dalam Undang-

undang No.3 Tahun 2018.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Akuntabilitas (X_6). Diketahui t hitung (4,279) > t tabel (1,667) dan Sig. (0,002) < 0,05. Artinya variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan table di atas tanggapan responden tentang variabel Akuntabilitas pada pengelolaan penghimpunan dana Zakat di kabupaten Bengkalis sebagian besar menyatakan setuju bahwa Akuntabilitas merupakan Faktor pendukung dalam meningkatkan pengelolaan penghimpunan dana Zakat terlaksana dengan baik.

Karena semakin bertanggung jawab amil terhadap masyarakat dalam memberikan informasi dari laporan dana yang didapatkan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di baznas. Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). (Mahmudi:2010)

Uji Simultan dengan F-Test (Anova^b)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh nyata dari variabel Syari'at Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Akuntabilitas terhadap Variabel Penghimpunan pengelolaan Dana Zakat di kabupaten Bengkalis secara bersama-sama (Simultan). Uji F ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang lemah antar variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Tabel Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.354	6	2.392	9.667	.002 ^b
	Residual	61.000	68	.897		
	Total	75.354	74			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Penghimpunan dana Zakat						

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Amanah, Syariat Islam, Keadilan, Kemanfaatan

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Diketahui F Hitung sebesar 9.667 dengan signifikansi 0,002. F Tabel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} DF_1 &= K-1 \\ &= 7 - 1 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_2 &= n - k \\ &= 75 - 7 = 68 \end{aligned}$$

F tabel = 68 ; 6

F tabel = 2,24

Keterangan n : jumlah sampel

k : jumlah variabel

1 : nilai Konstan

Dengan demikian diketahui F Hitung (9.667) > F Tabel (2.24) dengan Sig. (0,002) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam menjelaskan variasi variable independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2013:97).

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.836 ^a	.790	.519	.94713	1.806
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Amanah, Syariat Islam, Keadilan, Kemanfaatan					
b. Dependent Variable: Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat					

Sumber : Data Primer Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,790 artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 79,0%. Sedangkan sisanya 21,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN

- a. Syariat Islam berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan dana Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. karena Zakat merupakan panggilan agama yang merupakan perintah dari Allah S.W.T.,
- b. Amanah berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Karena semakin amanah seseorang dalam menjalankan tugasnya maka pengelolaan zakat di BAZNAS akan dipercayai masyarakat sehingga membuat muzaki tertarik untuk membayar zakat di baznas kabupaten Bengkalis.
- c. Kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap Pendistribusian Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Karena semakin bermanfaat zakat yang didistribusikan kepada mustahik maka akan semakin meningkat kan kepercayaan muzaki terhadap baznas.
- d. Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Karena semakin adil pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat maka akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat karena mereka yakin dengan zakat yang mereka berikan sudah tepat sasaran.
- e. Kepastian Hukum berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum maka pengelola zakat akan lebih mudah untuk mendapatkan panduan terhadap tugas yang akan dilaksanakannya.sehingga masyarakat semakin percaya dengan kejelasan fungsi dari baznas tersebut
- f. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Bengkalis dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Karena semakin bertanggung jawab amil terhadap masyarakat dalam memberikan informasi dari laporan dana yang didapatkan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di baznas.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi.,2011, *Good Corporate Governance*, SinarGrafika, Jakarta.

Sedarmayanti.,2012,*Good Governance " Kepemerintahan Yang Baik&Good Corporate Governance " Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*Bagian "BagianKetigaEdisiRevisi,CV.MandarMaju, Bandung.

Rawls, John. 2012,*Theory of Justice*.Cambridge:Harvard University Press, Mahmud Al-Ba'ly,Abdul Al-Hamid., 2010,*Ekonomi Zakat Sebuah KajianmMoneter dan Keuangan Syariah*, Rajawali Pers: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mursyidi., 2011,*Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Qardhawi Yusuf., 2015, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet-1 Jakarta.

Qardhawi Yusuf., 2011, *Hukum Zakat*, Pustaka Nasional, Jakarta. Rozalinda.,2014, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mhd. Ali, Nuruddin., 2010, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ezzamel, Mahmoud.,2010, *"Accounting, Control, and Accountability: Preliminary Evidence from Ancient Egypt". Critical Perspectives on Accounting*.

Jabbara, Joseph G., 2013, *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*, Kumarian Press, Hartford, CTs

Qardhawi Yusuf., 2011, *Hukum Zakat*, PT. Mitra Karjaya Indonesia, Cetakan ke-12, Jakarta.

Prasetyo Aji., 2019, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Cv.Andi Offset, Edisi 1, Yogyakarta.

Said Haji Abdullah., 2016, *Zakat Kontemporari Perluasan Sumber dan Konsep Asnaf*, PT. Attin Press Sdn.Bhd, Malaysia.

Huda Nurul., 2015, *Zakat Perspektif Mikro Makro, Pendekatan Riset*, PT. Prenada Media Group, Cetakan 1, Jakarta.

Assyaukani.,2012, pengertian dan Pembahasan tentang Amanah, <http://vagpn.blogspot.com/p/pengertian-amanah.html>, Diakses 10 Juni2019.

Rasjudin., 2013, Pengertian Pembahasan Kepastian Hukum, <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, Diakses 10 Juni2019. Wikipedia.,2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial, Diakses 10 Juni 2019. Wikipedia,2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial,Diakses 12 Juni 2019

Istiarni.,2014,Pengertian dan Pembahasankemanfaatan, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>,Rabu, Diakses 12 Juni 2019

Deliismar,2019,<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/>, Diakses 12 Juni 2019.

- Seidman, Gary I, 2010, *"The Origins of Accountability: Everything I Know About the Sovereign's Immunity, I Learned from King Henry III"*. *St. Louis University Law Journal*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: KNKG, 2006)
- Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, Pasal 3 ayat c
- As-Syahatah, Husein., 2010, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, Pustaka Progresif, Jakarta.
- Edwin Nasution, Nustafa., 2010, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Edisi Pertama, Cetakan Ke-Tiga, Kencana, Jakarta.
- Zakaria., 2017, Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan 'Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga 'Amil Zakat Di Indonesia, Dosen Akuntansi STIE Syariah Bengkalis.
- Syafri Harahap, Sofyan., 2010, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. PT. Quantum, Jakarta.
- Sugiyono., 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung. Alfabeta, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Ahmad Saebani, Beni., 2011, Metode Penelitian, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Siregar Syofian., 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Furywardhana, Firdaus., 2012, Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana Dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, PPPS, Yogyakarta.
- Abdurrahman, Hafidz., 2012, Ushul Fiqh, Al Azhar Press, Bogor.
- Mardani., 2011, Fiqh Ekonomi Syariah, Kencana Prenada media Group, Jakarta. Ghazaly, Abdul Rahman., 2015, Fiqh Muamalat, Prenada media Group, Jakarta. Kemenag, 2018, <https://quran.kemenag.go.id/> , Diakses 30 September 2019. Muhammad Shidqon Prabowo., 2018, Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2592>, Diakses 25 Agustus 2019.
- Muhammad Yunus., 2016, analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe), dalam tesis Ekonomi islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Cut Delsie Hasrina., 2018, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2018 : 1-9, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Abulyatama, Aceh Besar.
- Aditya Achmad Fathony., 2017, Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga 'Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung, Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 8, Nomor 1, hlm 10-21 Januari-April 2017, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung, Bandung.

Arsyad Abror., 2017, Keadilan Distribusi Dan Minat Bayar Zakat Melalui Organisasi Pengelola Zakat, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Abdul Kholiq., 2012, Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang, Riptek Vol. 6, No. 1, Tahun 2012, Hal.: 39 – 47, Dalam Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Semarang.

Ivan Muhammad Agung., 2016, Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jurnal Psikologi Volume 43, Nomor 3, 2016: 194 – 206, Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Warno., 2016, akuntabilitas pengelolaan zakat infak dan shodaqoh (zis) dalam penerapan UU pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011 pada lembaga pengelola zakat, JURNAL STIE SEMARANG, VOL 8, NO 2, Edisi Juni 2016 (ISSN : 2252-826), UIN Walisongo, Semarang.

Yeni Triana., 2018, Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan 'Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Vol. 9 No. 1 Agustus 2018, hal. 70-88, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

Bonandar., 2018, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2018, Vol. 3, No. 2, Hal. 197-204, IAIN Samarinda, Samarinda.

Lusi Fatmawati., 2017, Pengaruh *Shariah Compliance*, Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Sukoharjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah.